



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
KETENTUAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Yth. Pimpinan Unit Kerja
Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan Surat Edaran Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya serta mempertimbangkan Level penyebaran kasus Covid 19 Wilayah Surabaya dan sekitarnya yang masih termasuk dalam Level 4, maka dengan ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Membatasi kegiatan fisik di lingkungan kampus dengan memperpanjang Bekerja Dari Rumah (BDR) mulai tanggal 26 sampai dengan 2 Agustus 2021.
2. Dalam rangka memastikan keamanan fasilitas, ketersediaan layanan publik, dan layanan administrasi yang tidak dapat ditunda selama BDR:
 - a. Ketentuan BDR dapat dikecualikan untuk:
 - i. Satgas Covid-19 yang ditugaskan oleh Pimpinan;
 - ii. dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Pimpinan;
 - iii. dokter poliklinik yang diminta bertugas oleh pimpinan untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan dalam keadaan darurat; dan
 - iv. tenaga pengemudi/keamanan/parkir/kebersihan/taman yang bertugas sesuai jadwal dengan jumlah pegawai yang hadir 25% untuk setiap unit kerja.
3. Selama pemberlakuan BDR:
 - a) tidak diperkenankan melakukan perjalanan kedinasan keluar daerah;
 - b) tidak diperkenankan bagi mahasiswa untuk mengerjakan proyek akhir, tesis, dan kegiatan lainnya di kampus, kecuali yang membutuhkan fasilitas yang hanya tersedia di kampus, dengan seijin Kepala Departemen atau Kepala Program Pascasarjana, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
 - c) kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbudristek diperkenankan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;

- d) tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
 - e) menghentikan sementara waktu segala kegiatan yang melibatkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan seperti rapat secara tatap muka, sholat Jum'at dan pertemuan atau kegiatan sejenis.
4. Tim Satgas Covid-19 terus melakukan sterilisasi dan *fogging* di seluruh area kampus secara periodik.
 5. Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang kontak dengan orang yang terindikasi positif Covid-19 atau merasakan gejala Covid 19 **wajib melaporkan** kepada **Call Center Satgas Covid 19 PENS di nomor 081130500888**.
 6. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 5M, yaitu:
 - a) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - c) menjaga jarak aman minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain.
 - d) menjauhi kerumunan yang berisiko terjadi penularan Covid-19; dan
 - e) membatasi mobilisasi tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan.
 7. Pelanggaran atas surat edaran ini akan berdampak penjatuhan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 8. Pimpinan PENS akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut di atas sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 26 Juli 2021

Direktur,



Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D
NIP. 197308162001121001